

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2020

2020

Kpt 07/ORT.07-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2020

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing; berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999 ; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 157 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 08 Tahun 2019; Peraturan Menpan-RB No 14 Tahun 2014; Peraturan Menpan-RB No 11 Tahun.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 02 April 2020
- Lamp 3 Hlm.